



DARUL FUNUN

YAYASAN DARUL FUNUN EL-ABBASİYAH

MAKLUMAT / SURAT EDARAN

No. 104 / YDFA / PERGURUAN / VII / 2021

Tentang:

Status Komplek YDFA Sebagai Area Terkontrol

Bismillahirrahmanirrahim,

Untuk meminimalisir potensi dampak Pandemi Covid-19 yang dapat memberikan gangguan terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, juga sebagai upaya memenuhi *maqasid syariah* dalam hal keadaan yang ekstrim atau darurat (melindungi agama, menjaga keselamatan jiwa, melindungi akal yang sehat, menjaga harta dan menjamin keberlangsungan kehidupan), juga dalam hal situasi (pendidikan/sekolah) yang jika tidak berjalan akan memberikan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat, dan dalam keadaan yang menyebabkan masyarakat merosot nilai moral dan adabnya.

MENIMBANG:

- a. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dan dalam tiga Ied (hari raya) sebelumnya menunjukkan bukti lonjakan besar penularan semasa libur bersama, dan potensi persebaran varian Delta (yang lebih cepat menular) di wilayah Sumatera Barat.
- b. Kondisi masyarakat yang masih menyepelekan prosedur kesehatan yang diarahkan oleh Satgas Covid-19, Pemerintah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- c. Mulai banyaknya korban jiwa yang diakibatkan penularan yang begitu cepat dan kesulitan penanganan akses fasilitas kesehatan (faskes), juga dampaknya pada sosial ekonomi.
- d. Kemampuan dan kondisi Perguruan di lapangan.
- e. Upaya untuk membantu Pemerintah dalam mengontrol laju penularan Covid-19.



DARUL FUNUN

YAYASAN DARUL FUNUN EL-ABBASIYAH

MEMPERHATIKAN:

- a. Surat Edaran Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Prosedur Kesehatan (Prokes) Satgas Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- b. Surat Edaran dan Maklumat MUI Pusat dan Sumatera Barat terkait Peribadatan sepanjang masa Covid terutama opsi *rukhsah* (keringanan) yang dapat diambil selama masa pandemi.
- c. Upaya penyesuaian dan terobosan dari institusi-institusi dalam sektor pendidikan dalam menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru yang dapat dicontoh dan dijadikan alternatif.
- d. Tidak optimalnya aktivitas belajar mengajar selama setahun ini mengingat sangat bervariasinya demografi siswa, dengan beberapa opsi yang sudah diaplikasikan seperti: daring, luring, setengah daring. Yang situasi ini jika dilanjutkan akan sangat merugikan kemampuan siswa secara khusus, dan situasi pendidikan di Lima Puluh Kota secara umum.
- e. Keperluan untuk meningkatkan kontrol di area Perguruan untuk keselamatan dan kemashlahatan bersama. Memberikan pengawasan lebih terhadap aktivitas sehingga kemungkinan terburuk dan situasi *chaos* masih dapat terkontrol.

MENGINFORMASIKAN:

- a. Semua keluarga dan warga Perguruan diminta tenang, bersabar dan selalu berkoordinasi untuk memastikan aktivitas yang dilakukan selalu terukur.
- b. Area Komplek Yayasan Darul Funun El-Abbasiyah adalah area terkontrol, maknanya semua pihak yang keluar masuk wilayah ini diminta mematuhi ketentuan dan meminimalisir aktivitas kontak fisik dengan warga di dalam Perguruan.
- c. Perguruan secara bertahap mengupayakan seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terlibat dalam aktivitas di Perguruan mengambil vaksinasi. Guru tambahan dan pelatih tambahan yang beraktivitas di dalam perguruan diwajibkan sudah mengambil vaksinasi.
- d. Semua pihak harus mengikuti prosedur keluar masuk 3M+1 dengan tertib, yakni: 1) Menggunakan masker, 2) Mencuci tangan, 3) Menjaga jarak, dan 4) Mengecek suhu dan gejala umum.



DARUL FUNUN

YAYASAN DARUL FUNUN EL-ABBASIYAH

- e. Kunjungan orang tua siswa dibatasi tidak lebih dari 60 menit di area Perguruan, dengan prosedur 3M+1 dan tidak diperkenankan memasuki gedung asrama.
- f. Pihak yang keluar masuk Perguruan diminta memenuhi salah satu ketentuan berikut: 1) sudah mengikuti vaksinasi atau telah pulih dari Covid-19 (penyintas), atau 2) tidak memiliki keluhan kesehatan gejala umum (Flu, Demam, Batuk) dalam 10 hari terakhir. Semua pihak yang keluar masuk diwajibkan memakai masker selama di area Perguruan.
- g. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Madrasah mengikut kalender yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota. Kegiatan Surau Asrama di Perguruan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- h. Perguruan tidak diliburkan karena akan memberikan mudharat yang lebih besar dengan mengembalikan siswa ke rumahnya masing-masing, yang sebagian siswa harus menempuh perjalanan yang jauh ke luar kota yang memerlukan waktu panjang, dan kendaraan umum.
- i. Siswa dapat mengajukan izin pulang, dengan ketentuan siswa dijemput oleh orang tua dan siswa yang izin pulang dari asrama saat libur besar atau libur bersama hanya diperbolehkan memasuki asrama dengan dua kondisi: 1) membawa surat tes swab negatif atau 2) memasuki asrama paling cepat 10 hari setelah tanggal izin keluar. Siswa yang kembali masuk asrama harus tidak menunjukkan gejala-gejala umum yang dapat dipantau secara langsung berupa: 1) Flu, 2) Demam / Panas lebih dari 37° C, 3) Batuk, dan 4) Mata Merah.
- j. Warga Perguruan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yakni: 1) Warga tidak mukim (pulang pergi), dan 2) Warga mukim (Surau dan sekitar Asrama). Warga tidak mukim hanya diperkenankan melakukan aktivitas pokok KBM, dan kembali ke rumah setelah masa belajar selesai. Warga yang tidak disiplin dapat diberikan sanksi tertulis hingga tidak diperkenankan memasuki area Perguruan.
- k. Warga mukim dapat beraktivitas dengan disiplin ketat di dalam kompleks Perguruan. Warga mukim diminta mencuci tangan dan berjemur di ruangan terbuka terkena cahaya matahari langsung selama 30-60 detik sebelum memasuki gedung asrama. Warga yang memiliki riwayat sakit harap lebih waspada dan menginformasikan jika terjadi



DARUL FUNUN

YAYASAN DARUL FUNUN EL-ABBASİYAH

perubahan kondisi kesehatan ke *musyrif* (pembina asrama) atau Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

1. Untuk warga (pegawai dan siswa) yang tidak mengambil *rukhsah* shalat Ied (shalat jama'ah di rumah atau hanya keluarga dekat) dan berbaur dengan orang ramai, perlu memperhatikan kondisi kesehatan dan potensi dirinya sebagai sumber penularan. Siswa diminta untuk mengambil izin 10 hari untuk memantau kesehatannya dan potensi penularan. Pegawai diminta untuk mengambil izin 10 hari untuk memantau kesehatannya dan potensi penularan dengan 5 hari terhitung sebagai cuti tidak bergaji.

Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Semoga ini menjadi ikhtiar kita supaya tidak terjerumus dalam kemudharatan yang lebih besar dan juga menjaga keselamatan warga di Perguruan khususnya anak-anak siswa-siswi kita. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Padang Japang, 15 Juli 2021

Ketua Yayasan,

TAN ABDULLAH A AFIFI ST, MT

Plt Mudir Bagian Kurikulum